



PENETAPAN

Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, tempat lahir Sinjai 05 – 05- 1950, agama islam, Pekerjaan Pensiunan PNS , bertempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tempat lahir Ujung pandang 06 – 02 – 1979, agama islam, pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. PEMOHON III, lahir Ujung pandang 05 – 07 – 1981, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Prop. DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III, dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada H. MUHAMMAD FAKHRI JAWAD, SH.,MM, Advokat, Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat, Pengacara MUHAMMAD FAKHRI JAWAD, SH.MM & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2020. Nomor : 0016 / A3/ A.P.PH / XII / 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Sby



Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (Ecourt) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 989/Pdt.P/2020/PA.Sby. tertanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2016 telah meninggal dunia Istri / Ibu kandung dari para pemohon ahli waris yang bernama ALMARHUMAH di Makassar, oleh karena sakit Asma dan dalam keadaan agama islam, tempat tinggal terakhir di makasar, suarat keterangan kematian No.47212./07/KBB/II/2016 tertanggal 25 – 02 - 2016 , selanjutnya disebut Almarhumah.
2. Bahwa Ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama AYAH meninggal dunia lebih dahulu dan kemudian istrinya yang bernama IBU juga telah meninggal dunia.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ALMARHUMAH telah menikah dengan Lelaki PEMOHON I yang dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 orang anak yang masing masing bernama
  1. PEMOHON III
  2. PEMOHON III
4. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 – 02 - 2016 meninggalkan ahli waris dan harta warisan sebagai berikut :

Ahli Waris :

1. PEMOHON I.
2. PEMOHON III
3. PEMOHON III

Harta Warisan :

Hal 2 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks



1. Harta warisan berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik ( SHM ) No.1760 atas nama : Muchlis Muchsin luas 135 M2, yang terletak di Kelurahan maccini Somabala ( sekarang Balang baru ) , Kecamatan Tamalatew, Kota makassar.

2. Harta warisan berupa sebidang tanah bersertifikat SHM ( sertifikat Hak Milik ) No. 1946 atas nama Dra. Husnih Arty dengan luas 144 M2. yang terletak di Kelurahan Samata,Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa

5. Bahwa perkawinan Almarhumah ALMARHUMAH dengan PEMOHON I telah melahirkan 2 orang anak serta meninggalkan 2 anak yang masing masing bernama PEMOHON III dan PEMOHON III.

6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah ALMARHUMAH Arti Binti AYAH sesuai Hukum Waris Islam.

7. Bahwa berdasar uraian uraian tersebut diatas, maka para pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH . oleh karena itu para pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon
2. Menetapkan Almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2016.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON I.
2. PEMOHON II
3. PEMOHON III.

4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik ( SHM ) No.1760 atas nama : Muchlis

Hal 3 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks



Muchsin luas 135 M2, yang terletak di Kelurahan maccini Somabala ( sekarang Balang baru ) , Kecamatan Tamalatew, Kota Makassar. Adalah harta bersama PEMOHON I dengan Almarhumah ALMARHUMAH .

5. Menetapkan Harta warisan berupa sebidang tanah bersertifikat SHM ( sertifikat Hak Milik ) No. 1946 atas nama Dra.Hj. Husnih Arty dengan luas 144 M2. yang terletak di Kelurahan Samata,Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa, adalah harta Milik Bersama dengan PEMOHON I.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetepkan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 08 Desember 2020;
2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Desember 2020;
3. Surat persetujuan Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon secara tertulis tertanggal 05 Januari 2020, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 11 Desember 2020;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon secara elektronik (e-court) tertanggal 10 Desember 2020, yang

Hal 4 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks



terdaftar secara ecourt tertanggal 11 Desember 2020, pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan revisi secara lisan dengan mencabut posita poin ke 4 dan petitum poin ke 4;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Bukti Surat:**

1. Fotocopi Surat Keterangan kewarisan dan Silsilah Kewarisan almarhum Hj. Husnih Arty, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotocopi bukti Keterangan kematian atas namaALMARHUMAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaALMARHUMAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Para Pemohon, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.4;

**2. Saksi-saksi:**

1. SAKSI, umur 55 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016;
  - Bahwa semasa hidup Almarhumah ALMARHUMAH telah menikah dengan laki-laki bernama PEMOHON I (Pemohon I);

Hal 5 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks



- Bahwa dalam perkawinannya AlmarhumahALMARHUMAH dengan PEMOHON I (Pemohon I), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing 1. PEMOHON III 2. PEMOHON III;
- Bahwa AlmarhumahALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa ayah kandung almarhumahALMARHUMAH, yaitu AYAH telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya bernama IBU juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumahALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I, sebagai suami (Pemohon I), 2. PEMOHON III dan 3. PEMOHON III, keduanya anak kandung almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhumahALMARHUMAH tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

**Saksi kedua:**

2 SAKSI, umur 42 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumahALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa semasa hidup AlmarhumahALMARHUMAH telah menikah dengan laki-laki bernama PEMOHON I (Pemohon I);

Hal 6 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya AlmarhumahALMARHUMAH dengan PEMOHON I (Pemohon I), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing 1. PEMOHON III 2. PEMOHON III;
- Bahwa AlmarhumahALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa ayah kandung almarhumahALMARHUMAH, yaitu AYAH telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya bernama IBU juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumahALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I, sebagai suami (Pemohon I), 2. PEMOHON III dan 3. PEMOHON III, keduanya anak kandung almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhumahALMARHUMAH tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang diajukan pula secara

Hal 7 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik bersamaan dengan surat permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli waris di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan ahli waris secara elektronik ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumahALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ( b ) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan Penetapan Ahli waris ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Hal 8 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam pengajuan permohonannya ini secara elektronik (E-Court), maka Para Pemohon terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 08 Desember 2020;
2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 10 Desember 2020;
3. Surat persetujuan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 989/Pdt.P/2020/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, menunjukkan bahwa sebagian besar adalah penduduk/berdomisili di Wilayah hukum Kota Makassar, oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Para Pemohon dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumahALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 4 dan bukti-bukti tersebut sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing, 1 SAKSI dan 2. SAKSI,

Hal 9 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam dan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah tertuang diatas, sehingga dapat dinilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian ( Pasal 163, dan 308 R.Bg.).

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidup AlmarhumahALMARHUMAH telah menikah dengan laki-laki bernama PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa dalam perkawinannya AlmarhumahALMARHUMAH dengan PEMOHON I (Pemohon I), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing 1. PEMOHON III 2. PEMOHON III;
- Bahwa AlmarhumahALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016;
- Bahwa ayah kandung almarhumahALMARHUMAH, yaitu AYAH telah meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya bernama IBU juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumahALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I, sebagai suami (Pemohon I), 2. PEMOHON III dan 3. PEMOHON III , keduanya anak kandung almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhumahALMARHUMAH tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Hal 10 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I, sebagai suami (Pemohon I), 2. PEMOHON III, sebagai anak kandung (Pemohon II) dan 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I, sebagai suami (Pemohon I), 2. PEMOHON III, sebagai anak kandung (Pemohon II) dan 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hal 11 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata almarhumahALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016, tidak mempunyai ahli waris selain dari Para Pemohon, sehingga dengan demikian Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumahALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. MenyatakanALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumahALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016, yaitu:
  - 3.1. PEMOHON I, sebagai suami (Pemohon I);
  - 3.2. PEMOHON II, sebagai anak kandung (Pemohon II);
  - 3.3. PEMOHON III, sebagai anak kandung (Pemohon III);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1442 H, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Hal 12 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, dan Drs. Hasbi, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta Dra. Hanisang, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. NURJAYA, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. RAHMAT**

**Drs. HASBI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. HANISANG**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	00.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Hal 13 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	: Rp.	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 14 dari 14 Hal. Pen. No. 989/Pdt.P/2020/PA.Mks